BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR : B013/HM.04/K.KL-01/10/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENELITIAN, PENGEMBANGAN KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan;
b. Bahwa dipandang perlu untuk menyusun penelitian dalam bentuk dokumen yang berkaitan dengan hasil-hasil pengawasan, penanganan pelanggaran, pengelolaan SDM dan kesekretariatan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulungan, serta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 kedalam sebuag buku hasil penelitian;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penelitian, Pengembangan Kepemiluan dan Demokrasi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor Nomor 128) ;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam kondisi bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411); dan

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438).
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021.

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Bulungan Nomor : B012/ HM.04/K.KL-01/10/2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penelitian, Pengembangan Kepemiluan dan Demokrasi.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENELITIAN, PENGEMBANGAN KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2021.**

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penelitian, Pengembangan Kepemiluan dan Demokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Penelitian, Pengembangan Kepemiluan dan Demokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan bertugas sebagai berikut:

1. Melakukan rapat penyusunan komposisi yang terlibat dalam Kelompok Kerja Pembentukan Kelompok Kerja Penelitian, Pengembangan Kepemiluan dan Demokrasi;
2. Melakukan penyusunan penelitian yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota Kelompok Kerja bertanggung jawab Kepada Ketua Kelompok Kerja;

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya surat keputusan ini, dibebankan kepada dipa Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya tanggal 01 Oktober 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 01 Oktober 2021

KETUA,

AHMAD, S.Pi

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bulungan Tahun 2021
Nomor` : B013/HM.04/K.KL-01/10/2021
Tanggal : 01 Oktober 2021

KELOMPOK KERJA PENELITIAN, PENGEMBANGAN KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Ahmad, S.Pi	Ketua Bawaslu Kabupaten Bulungan	Penanggungjawab
2	Rusdi, S.E	PLT. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bulungan	Redaktur
3	Edy Nugroho	Jurnalis Koran Kaltara	Editor
4	Syaifudin, S.E	Anggota Bawaslu Kabupaten Bulungan	Pembuat Artikel
5	Ali Akbar, S.T.,M.M	Anggota Bawaslu Kabupaten Bulungan	Pembuat Artikel
6	Ahmad Mahrus, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Bulungan	Pembuat Artikel
7	Rusdi R, S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Bulungan	Pembuat Artikel
8	Muh Ridwan, S.E	Staf Bawaslu Kabupaten Bulungan	Pembuat Artikel
9	Muspita Ningsi A, S.T	Staf Bawaslu Kabupaten Bulungan	Pembuat Artikel
10	Harthanti Aswar, M.A	Staf Bawaslu Kabupaten Bulungan	Pembuat Artikel

KETUA,

AHMAD, S.Pi